

## **Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2023-2024**

*(Collaborative Governance in Waste Management in Cimahi City in 2023-2024)*

Silmy Putri Mahandry <sup>1,\*</sup>, Agus Taryana <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia

<sup>1</sup> silmy21001@mail.unpad.ac.id; <sup>2</sup> agus.taryana@unpad.ac.id

\* corresponding author: Silmy Putri Mahandry

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history**

Received : August 30, 2025

Revised : December 2, 2025

Accepted : December 16, 2025

#### **Keywords**

Collaborative Governance;

Waste Management;

Cimahi City;

Sustainable Environment;

#### **Kata Kunci**

Pemerintahan Kolaboratif;

Pengelolaan Sampah;

Kota Cimahi;

Lingkungan Berkelanjutan;



This is an open access article under the CC-BY-SA license. Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

### **ABSTRACT**

*The research aims to analyze the dynamics of collaborative governance between the government, private sector, academics, community, and media in waste management efforts in Cimahi City in 2023-2024. Although many waste management programs have been implemented, the relational processes between actors often determine their success or failure. This research uses a qualitative descriptive approach, gathering data through in-depth interviews with representatives government, private sector, academic, community, media, and the public, supported by observations and document analysis. The collaborative governance model by Ansell and Gash is used as an analytical tool to dissect the dynamics occurring on the ground. The results of the study show that the collaboration process has not been effective due to several obstacles. The main issues include the absence of a Waste-Free Communication Forum or a formal forum with all actors involved; the difficulty of building strong trust due to lingering doubts between the community and one of the private sector actors, as well as between the community and waste management officials; the difficulty in unifying perspectives on the importance of waste sorting with the community; and the limited infrastructure, land, and human resources, which hinder the implementation of waste management itself. Therefore, in order for waste management to run optimally and sustainably, it is necessary to have a forum for joint discussions and more intensive communication as the main cornerstone in this collaboration process so that the next stages can also run more effectively.*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika tata kelola kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Cimahi pada tahun 2023-2024. Meskipun, banyak program pengelolaan sampah telah dilaksanakan, proses relasional antara para pemangku kepentingan seringkali menentukan keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan perwakilan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, media, dan publik, didukung oleh observasi dan analisis dokumen. Model tata kelola kolaboratif oleh Ansell dan Gash digunakan sebagai alat analitis untuk menganalisis dinamika yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum efektif akibat beberapa hambatan. Masalah utama meliputi ketidakhadiran Forum Komunikasi Tanpa Sampah atau forum formal yang melibatkan semua pihak terkait; kesulitan dalam membangun kepercayaan yang kuat akibat keraguan yang masih ada antara masyarakat dan salah satu aktor sektor swasta, serta antara masyarakat dan pejabat pengelolaan sampah; kesulitan dalam menyatukan perspektif mengenai pentingnya pemilahan sampah dengan masyarakat; dan keterbatasan infrastruktur, lahan, dan sumber daya manusia, yang menghambat implementasi pengelolaan sampah itu sendiri. Oleh karena itu, agar pengelolaan sampah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, diperlukan forum untuk diskusi bersama dan komunikasi yang lebih intensif sebagai landasan utama dalam proses kolaborasi ini agar tahap-tahap selanjutnya juga dapat berjalan lebih efektif

## **PENDAHULUAN**

Sampah menjadi konsekuensi dari adanya aktivitas kehidupan manusia yang pada umumnya selalu berhubungan dengan konsumsi makanan dalam kemasan setiap harinya. Seiring dengan

pertambahan jumlah penduduk, peningkatan aktivitas masyarakat dan menyempitnya lahan untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah, maka volume sampah yang dihasilkan setiap pun meningkat. Informasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa pada tahun 2022 sebanyak 40,23% dari total sampah yang dibuang, yang jumlahnya lebih dari seribu ton, berasal dari aktivitas rumah tangga. Selain itu, jika dilihat dari komposisi sampah menunjukkan bahwa sisa makanan mendominasi dengan porsi sebesar 46,9%. Lalu, di tahun 2023 timbulan sampah yang bersumber dari sampah rumah tangga mengalami peningkatan menjadi 60,46%. Sedangkan, komposisi sampah berdasarkan jenis sampah di tahun 2023 masih didominasi oleh sisa makanan sebanyak 39,88%.

Menurut Pasal 2, Undang-Indang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penegelolaan Sampah terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, serta sampah spesifik. Masih dalam peraturan yang sama, bahwa disebutkan dalam Pasal 19 “Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a. pengurangan sampah; dan penanganan sampah.” Dalam Pasal 19, pengurangan sampah berarti mengurangi jumlah sampah yang diproduksi dan mengelola sampah melalui pendauran ulang atau pemanfaat kembali. Pengelolaan sampah harus dijalankan dan dikolaborasikan secara bersama-sama dan terkoordinasi oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, kelompok organisasi masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha.

Kota Cimahi, yang berada di Jawa Barat, menghadapi masalah pengelolaan sampah ini. Cimahi adalah Kota Administratif dengan 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Dengan jumlah penduduk 575,52 ribu jiwa pada tahun 2023. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pasal 26 dan Pasal 27 menetapkan bahwa semua pihak wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah, baik rumah tangga maupun pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Kota Cimahi. Rumah tangga diminta untuk memilah sampah rumah tangga masing-masing dan mengelola sampah organik mereka sendiri. Akan tetapi, perilaku masyarakat dalam mengelola sampah masih didominasi oleh sistem kumpul-angkut-buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Berikut data volume sampah yang dihasilkan Kota Cimahi per tahun dari tahun 2020 hingga 2023.

**Tabel 1.** Data Timbulan Sampah Masyarakat Kota Cimahi per Tahun dari Tahun 2020 – 2023

Tahun	Timbulan Sampah (ton/tahun)
2020	99.782,38
2021	100.289,42
2022	82.075,36
2023	84.025,77

Sumber: SIPSN Kota Cimahi

Angka tersebut dipengaruhi terhadap pertambangan jumlah penduduk tiap tahunnya dan aktivitas sehari-hari yang mempengaruhi jumlah sampah. Oleh sebab itu, dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam pengelolaan dan penanganan sampahnya, membuka ruang melalui kolaborasi daerah maupun dengan pihak ketiga. mengajak beberapa *stakeholders* untuk menjalankan program ini, diantaranya PT Solusi Rahayu Indonesia (Bank Sampah Bersinar), PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., Perguruan Tinggi IKIP Siliwangi, Komunitas Greeone Go Green, Pikiran Rakyat Koran, dan masyarakat Kota Cimahi. Dalam mengupayakan pengelolaan sampah yang lebih optimal, di tahun 2023 hingga 2024, Pemerintah Kota Cimahi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi meluncurkan beberapa program pengelolaan sampah. Namun, dari data faktual yang didapatkan, solusi dari pemerintah Kota Cimahi belum dirasakan oleh seluruh pihak dalam upayanya mengelola sampah di Kota Cimahi karena masih terdapat beberapa permasalahan yang peneliti temukan di lapangan.

*Pertama*, sejumlah warga Kota Cimahi masih banyak yang belum melakukan pemilahan sampah antara anorganik, organik, dan limbah B3. Berikut data jumlah rumah yang melakukan pemilahan sampah dan data rumah yang melakukan pengolahan organik mandiri berdasarkan kelurahan di Kota Cimahi.

**Tabel 2.** Data Jumlah Rumah yang Melakukan Pemilahan Sampah dan Rumah yang Melakukan Pengolahan Organik Mandiri Berdasarkan Kelurahan di Kota Cimahi Tahun 2023

No.	Kelurahan	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah yang Melakukan Pemilahan	Jumlah Rumah yang Melakukan Pengolahan Organik Mandiri
1.	Cimahi	2.223	1.766	390
2.	Cigugur Tengah	6.042	4.697	39
3.	Padasuka	10.384	5.164	91
4.	Setiamanah	3.897	287	103
5.	Karangmekar	2.249	1.052	15
6.	Baros	4.793	2.951	72
7.	Leuwigajah	8.480	3.691	39
8.	Melong	11.864	7.383	56
9.	Utama	1.653	694	25
10.	Cibeureum	12.066	9.298	72
11.	Cibeber	4.903	3.058	59
12.	Cipageran	6.306	4.444	156
13.	Citeureup	5.802	4.211	31
14.	Pasirkaliki	4.648	2.521	65
15.	Cibabat	5.517	3.291	307
<b>TOTAL</b>		<b>90.827</b>	<b>54.436</b>	<b>1.520</b>
Percentase Rumah Sudah Memilah				<b>59,93%</b>
Percentase Rumah Melakukan Pengolahan Organik				<b>1,67%</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

Data menunjukkan dari 90.327 rumah di Kota Cimahi hanya 59,93% atau 54.436 yang telah melakukan pemilahan sampah. Salah satu wilayah yang masyarakatnya masih minim dalam melakukan pemilahan sampah adalah kelurahan Setiamah, hanya 287 rumah yang telah melakukan pemilahan sampah dari 3.897 jumlah rumah atau 7,36%. Hal ini disebabkan oleh pelatihan yang diberikan kepada para kader belum optimal dan penyampaian informasi dalam memilah sampah dari kader ke masyarakat tidak tersampaikan secara jelas. Pemilahan sampah domestik yang belum tuntas di hulu ini tentu berdampak pada pengolahan sampah di hilir nantinya. Jika sampah belum terpisah maka sampah yang diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) juga tidak optimal dan menjadi tidak berkualitas.

Kedua, pengangkutan sampah dari rumah warga di Kota Cimahi terus mengalami keterlambatan. Alhasil, warga Kota Cimahi mengeluhkan kondisi tersebut karena sampah menumpuk, sehingga menjadi tercemar dan berdampak pada kesehatan dan lingkungan di sekitarnya. Dilansir dari detikjabar, Ermayanti (48), warga Jalan Sedarmanah, Kelurahan Leuwigajah, mengatakan sampah belum diangkut oleh petugas sejak lima hari lalu. Keterlambatan pengangkutan sampah dari rumah warga terjadi sebab adanya penumpukan truk pengangkut sampah yang akan membuang muatannya di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Penumpukan truk pengangkut sampah juga disebabkan karena TPA Sarimukti sudah melebihi kapasitas (overload) sehingga menimbulkan antrian.



**Gambar 1.** Tumpukan Sampah di Salah Satu Ruas Jalan di Kota Cimahi

Sumber: Pikiran Rakyat

*Ketiga*, terjadi kendala dalam sistem pengangkutan sampah. Sebagian tim pengangkut sampah kerap mencampurkan sampah yang telah dipilah dari sumber rumah tangga masing-masing. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan (05/01/2024) melalui saluran radio Elshinta Bandung bahwa “..*maksud dari pencampuran sampah ini bukan berarti semua jenis sampah dicampuradukkan, tetapi sampah-sampah yang telah dipilah dikumpulkan menjadi satu*”.

*Keempat*, belum adanya duduk bersama atau Forum Komunikasi Bebas Sampaah sesuai yang tertuang dalam peraturan daerah secara rutin dengan seluruh *stakeholders*. Pertemuan yang dihadiri oleh seluruh *stakeholders* baik dari pihak swasta, komunitas, media, akademisi, dan pemerintah hanya pada saat hari-hari besar atau hari peringatan saja seperti Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada tanggal 21 Februari dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni.

*Kelima*, komunikasi yang tidak berjalan antara pihak Kementerian PUPR, Pemerintah Kota Cimahi, PT Indo cement Tunggal Prakarsa Tbk., dengan SD Pambudi Dharma terkait pembangunan TPST Santiong. Keluhan ini disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Pambudi Dharma, Cucu Sholehati (12/6/2024) bahwa pihaknya bukan tidak ingin mendukung adanya pembangunan TPST Santiong, tetapi pihaknya mengkhawatirkan akan dampak terhadap siswanya.

*Keenam*, belum adanya *reward* dan *punishment* yang tegas bagi masyarakat juga bagi pelaksana dalam pengelolaan sampah ini. Masih maraknya warga Kota Cimahi yang pada akhirnya membuang sampah sembarangan seperti ke sungai, jalan, lahan kosong, bahkan menumpukkan sampahnya di TPS *illegal*, karena masyarakat merasa tidak takut akan dikenakan sanksi atau hukuman sebab tidak ada sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Dengan melihat beberapa permasalahan di atas, maka pengelolaan dan pengangkutan sampah ini diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang efektif dan efisien. Komitmen Pemerintah Kota Cimahi beserta aktor yang terlibat perlu ditingkatkan kembali agar upaya dalam pengelolaan sampah dapat menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji pelaksanaan collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kota Cimahi dengan menggunakan teori proses collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008).

## TINJAUAN LITERATUR

### A. Kolaborasi

Kolaborasi berasal dari bahasa Inggris “*co-labour*”, yang berarti kerja sama atau meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan secara bersama. *Collaborative* menanggapi perubahan-perubahan dalam lingkungan kebijaksanaan. Istilah “perubahan” dapat berarti masalah yang semakin meluas atau kapasitas pemerintah yang terbatas (Irwan & Bonso, 2021). Kolaborasi dapat digambarkan sebagai sebuah pola hubungan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu organisasi. Dalam artikel yang ditulis Utami (2021), Schrage mengartikan kolaborasi sebagai upaya beberapa pihak untuk bekerja sama guna mencapai tujuan yang sama (Utami *et al.*, 2021: 225). Pihak-pihak tersebut berusaha mencari solusi dari perbedaan pendapat mereka terkait permasalahan tersebut. Kolaborasi tidak memiliki batasan waktu tertentu, selama terdapat kepentingan yang melibatkan berbagai pihak, maka kolaborasi tetap diperlukan.

### B. Governance

*Governance* mencakup lebih dari *government* karena melibatkan aktor non-negara, yang memastikan bahwa pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga adil bagi baik pemerintah maupun aktor di luar pemerintah. Hal yang perlu diperhatikan bahwa tidak ada aktor dominan yang dapat mengendalikan pembuatan keputusan tersebut (Danar, 2022). Sehingga, *governance* lebih menekankan pada peran dari masing-masing *stakeholder* dari pada mendeskripsikan posisi mereka.


Osborne (2006) dalam Mardiyanta *et.al* (2022) berpendapat bahwa konsep *governance* mengacu pada kegiatan atau program pemerintah yang pada awalnya dipegang oleh aktor pemerintah itu sendiri, tetapi seiring berjalannya waktu, proses pengambilan keputusan melibatkan aktor di luar pemerintah, seperti pelaku bisnis atau masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tidak

lagi berperan sebagai pelaku utama dalam kebijakan publik, melainkan berfungsi menyediakan ruang deliberasi untuk pelaksanaan pemerintahan dan urusan publik.

### C. Collaborative Governance

Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai “*A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets*”, Tata kelola kolaboratif atau *collaborative governance* merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan *stakeholder non-state* dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, deliberatif, dan memiliki tujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program publik atau aset publik.”

*Collaborative governance* berangkat dari kenyataan bahwa pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, dalam rangka mengatasi persoalan publik yang tidak dapat dipecahkan oleh satu organisasi atau lembaga secara sendiri. Peneliti menggunakan model kolaborasi Ansell dan Gash karena model ini menekankan pada organisasi forum secara resmi dan pertemuan pengambilan keputusan yang teratur dan mendalam. Berikut adalah gambar model Ansell dan Gash (2008):



Gambar 2 *Model of Collaborative Governance*

Sumber: Ansell dan Gash (2008:550)

Adapun proses *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu:

- 1) Dialog Tatap Muka (*face to face dialogue*)

Untuk mencapai konsensus, dialog tatap muka di antara pemangku kepentingan merupakan dasar *collaborative governance*. Dialog tatap muka akan terus berlangsung selama kolaborasi berlangsung. Untuk menentukan proses awal kolaborasi, dialog tatap muka sangat penting, ini memungkinkan tiap aktor menyampaikan aspirasi atau pendapatnya, berkomunikasi secara terarah dan berkala, serta menentukan peluang dan keuntungan yang akan didapatkan oleh masing-masing aktor. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik dapat mengganggu proses pelaksanaan kolaborasi. Maka, dibutuhkan partisipasi langsung dari tiap aktor yang didorong

dengan kapasitas dan pengetahuan dalam menangani masalah agar diskusi tatap muka ini berjalan dengan baik.

2) Membangun Kepercayaan (*trust building*)

Kepercayaan antara pemangku kepentingan dalam proses kolaboratif lebih dari hanya negosiasi. Pihak yang bekerja sama ini memahami peran masing-masing dalam melaksanakan indikator *trust building*. Ketika proses kerja sama dimulai, perlu membangun kepercayaan. Kolaborasi untuk membangun kepercayaan terlihat nyata melalui tanggung jawab yang baik dari para pemangku kepentingan, yang menunjukkan hasil, perjuangan, proses, dan pencapaian positif dari kolaborasi tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan indikator *trust building*, pemimpin dalam kolaborasi harus mampu menumbuhkan rasa percaya di antara para pemangku kepentingan, agar para *stakeholder* tidak merasa ragu bahwa usaha kolaborasi yang dijalankan akan membawa hasil.

3) Komitmen terhadap Proses (*commitment to process*)

Setiap pemangku kepentingan menyadari dan bertanggung jawab atas tanggung jawabnya sendiri, karena komitmen pada proses bergantung pada keinginan atau ketergantungan para aktor pemangku kepentingan untuk terlibat dalam tata kelola kolaborasi. Di masa mendatang, mereka harus tetap aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan. Untuk menghindari resiko saat proses kerja sama, diperlukan otonomi dari setiap aktor. Ini sesuai dengan indikator komitmen terhadap proses bahwa kemungkinan besar keinginan untuk bekerja sama akan meningkat ketika banyak pemangku kepentingan saling bergantung.

4) Pemahaman Bersama (*shared understanding*)

Pemahaman bersama dapat didefinisikan sebagai kesepakatan tentang visi, tujuan, ideologi, kejelasan arah dan strategi, penyelarasan nilai bersama, kesepakatan tentang cara memaknai masalah, dan kesepakatan tentang pengetahuan yang tepat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Ini berarti bahwa para aktor dalam proses kolaborasi harus saling memahami bagaimana membangun tujuan dan misi yang jelas dan menyepakati apa yang dapat mereka capai bersama. Jika para aktor itu sendiri memiliki pemahaman yang sama, proses pemerintahan kolaboratif akan berhasil.

5) Hasil Sementara (*intermediate outcomes*)

Hasil sementara dari proses kolaborasi perlu memberikan hasil yang dapat dimanfaatkan kembali atau dijadikan dasar untuk langkah selanjutnya, sehingga kolaborasi dapat terus berlanjut tanpa berhenti di fase pemuluan. Jika tujuan dan keuntungan dari hasil kolaborasi, meskipun kecil, dapat dirasakan secara nyata, kolaborasi akan berlangsung. Hasil ini dapat membantu membangun kepercayaan dan komitmen dalam kerja tim.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penentuan subjek berdasarkan kebutuhan dan isu penelitian melalui teknik *purposive sampling* serta *snowball sampling*. Subjek penelitian ini terdiri dari Komisi III DPRD Kota Cimahi, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas (PSLB3PK) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Bank SAMICI, Bank Sampah Bersinar, PT Indo cement Tunggal Prakarsa Tbk., Komunitas Greeone Go Green, Pikiran Rakyat, dan masyarakat Kota Cimahi. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Cimahi dengan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini berfokus pada penyajian data dalam bentuk narasi, gambar, bukan angka. Dengan tujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis *collaborative governance* dalam mewujudkan *zero to landfill* di Kota Cimahi tahun 2023-2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Profil Umum Aktor yang Terlibat dalam Kolaborasi Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi

### 1) Aktor Pemerintah

Aktor pemerintah disini ialah Komisi III DPRD Kota Cimahi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. DPRD Kota Cimahi sebagai lembaga legislatif juga memiliki peran dalam pengelolaan sampah ini, khususnya di Komisi III yang membidangi lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 96 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu a) legislasi, pembentukan peraturan atau kebijakan daerah utamanya soal pengelolaan sampah; b) anggaran, memiliki kewenangan dalam hal anggaran daerah; dan c) pengawasan, mengontrol pelaksanaan peraturan atau kebijakan daerah di Kota Cimahi.

Peraturan atau kebijakan daerah yang telah disusun oleh lembaga eksekutif itu kemudian nantinya akan dilaksanakan oleh unsur pelaksana, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Dinas Lingkungan Hidup mengemban tanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kota Cimahi. Salah satunya di bidang persampahan. Adapun bidang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah ini adalah Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas (PSLB3PK). Dalam menjalankan dan mendukung kegiatan pengelolaan sampah di Cimahi, maka Pemerintah Kota dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi mendirikan Bank Sampah Induk Cimahi atau disingkat menjadi Bank SAMICI pada tahun 2014.

### 2) Aktor Swasta

Pihak swasta merupakan salah satu *stakeholders* yang dapat berperan sebagai *enabler* dalam pengelolaan sampah itu sendiri. *Enabler* yaitu berperan dalam menyediakan infrastruktur teknologi, suntikan dana tambahan, dan berbagai fungsi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Terdapat 2 (dua) pihak swasta yang menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Kota Cimahi, yaitu PT Solusi Rahayu Indonesia (Bank Sampah Bersinar) dan PT Indo cement Tunggal Prakarsa Tbk. Bank Sampah Bersinar (BSB) berperan untuk membantu dalam mengelola sampah anorganik melalui kegiatan bank sampah SAMICI, membantu dalam mensosialisasikan kepada masyarakat luas, serta mengatur semua manajemen di bank SAMICI. Sementara, PT Indo cement Tunggal Prakarsa Tbk berperan sebagai *offtaker* atau sebagai pemanfaat dari Refuse Derived Fuel (RDF) yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan di TPS3R dan TPST milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

### 3) Aktor Akademisi

Akademisi berperan sebagai konseptor yang melakukan penelitian, sumber pengetahuan dan pengembangan, serta membantu pengelolaan identifikasi potensi. Akademisi dalam hal ini adalah pihak perguruan tinggi atau universitas yang berada sekitar daerah tersebut, yakni IKIP Siliwangi Kota Cimahi. Sebagai perguruan tinggi yang berorientasi pada ilmu pendidikan, IKIP Siliwangi berperan besar sebagai agen perubahan untuk menciptakan dampak sosial yang luas kepada masyarakat Kota Cimahi khususnya dalam hal edukasi pemilihan dan pengolahan sampah secara mandiri dari sumber.

### 4) Aktor Media

Media massa memiliki posisi strategis karena berbagai informasi mengenai pengelolaan sampah dapat disampaikan, dipublikasikan, diedukasi, dan dipromosikan secara efektif, sehingga tercipta keterbukaan informasi yang transparan bagi publik. Salah satu media yang selalu terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah adalah media Pikiran Rakyat. Sebagai pers yang dijuluki 'korannya orang Jawa Barat'. Pikiran Rakyat tidak hanya berfokus pada penyampaian berita saja, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kesadaran dan pemahaman publik mengenai isu sampah yang sedang hangat saat ini.

### 5) Aktor Komunitas/Masyarakat

Komunitas memiliki fungsi akselerator, yakni sebagai sekelompok orang yang memiliki harapan dan tekad yang sama untuk perwujudan suatu tujuan. Komunitas dapat secara aktif memberikan edukasi, melakukan survei dan penelitian, maupun menyuarakan isu sampah ke

masyarakat luas. Di Kota Cimahi sendiri, hadir sebuah komunitas yang didirikan pada 15 Maret 2018 di bawah naungan Ikatan Keluarga Alumni SMPN 1 Cimahi, yaitu Komunitas Greeone Go Green. Dalam penelitian ini, peneliti juga mewawancara beberapa masyarakat Kota Cimahi. Masyarakat disini berperan untuk memilah sampah dari sumber dan mendirikan maupun berpartisipasi dalam bank sampah. Pemahaman masyarakat Kota Cimahi terhadap bahaya sampah bagi lingkungan masih tergolong rendah, salah duanya, yaitu Kelurahan Setiamanah (7,36%) dan Kelurahan Utama (41,98%).

## B. Proses Kolaboratif dalam Mewujudkan Zero to Landfill di Kota Cimahi Tahun 2023-2024

Untuk mencapai keberhasilan *collaborative governance* dalam upaya pengelolaan sampah maka diperlukan beberapa tahapan atau proses kolaborasi di dalamnya. Kolaborasi yang terbangun melibatkan 5 (lima) aktor utama, yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas/masyarakat, dan media massa.

### 1) Tahapan *Face to Face Dialogue* (dialog tatap muka)

*Collaborative governance* pada hakekatnya dibangun melalui dialog tatap muka antar para aktor yang terlibat. Dialog tersebut membuka ruang komunikasi yang intensif untuk menyampaikan pandangan, mengidentifikasi peluang, dan menegaskan narasi sinergi yang mengedepankan “saling menguntungkan” bagi seluruh unsur yang berkolaborasi. Selain itu, dialog tatap muka efektif dalam mereduksi potensi kesalahpahaman yang sering kali muncul dalam komunikasi tertulis atau elektronik. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Cimahi terbentuk sebab ada rasa “saling membutuhkan” atau “saling bergantung” antara pihak-pihak yang berkolaborasi. Pemerintah Kota Cimahi membutuhkan teknologi baru yang canggih untuk pengelolaan sampah di hilir, pengelolaan Bank Sampah Induk Cimahi (SAMICI), serta pembantuan dalam hal mengedukasikan pentingnya pemilahan sampah kepada masyarakat.

Pada tahapan *face to face dialogue* ini, masing-masing pihak juga menyampaikan telah berdiskusi untuk menentukan apa saja hal yang ingin dikerjasamakan secara detail dan keuntungan yang seperti apa yang akan didapatkan selama kolaborasi berlangsung. Berikut keuntungan-keuntungan yang didapatkan dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Cimahi.

**Tabel 3.** Keuntungan yang Diperoleh Masing-Masing Unsur

Unsur yang Berkolaborasi	Keuntungan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	Menerima dukungan teknologi untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif Refuse Derived Fuel (RDF). Mendapat bantuan manajemen operasional pengelolaan sampah anorganik melalui Bank Sampah Induk (SAMICI). Terbantu dalam sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat.
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., PT Solusi Rahayu Indonesia (Bank Sampah Bersinar)	Memperoleh alternatif bahan bakar berupa Refuse Derived Fuel (RDF) yang memenuhi spesifikasi sebagai subsitusi atau penunjang batu bara. Belum ada hasil selama kolaborasi berjalan, pendapatan selama ini digunakan untuk biaya operasional.
IKIP Siliwangi Komunitas Greeone Go Green	Mendukung pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berkontribusi secara sosial tanpa mencari keuntungan finansial. Mendapat apresiasi dan ruang ekspresi untuk memberikan saran dan masukan dalam pengelolaan sampah di Kota Cimahi.
Pikiran Rakyat	Mendapatkan pupuk kasgot yang selanjutnya dapat disalurkan kepada bank sampah dan kelompok tani sehingga memperkuat relasi diantaranya. Keuntungan baru didapatkan di tahun 2025, yaitu mendapat eksposur dan engagement publik melalui liputan khusus “20 Tahun Tragedia TPA Leuwigajah”

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan matriks di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang belum mendapatkan keuntungan selama rentang tahun 2023-2024 ialah PT Solusi Rahayu Indonesia (Bank Sampah Bersinar) dan Pikiran Rakyat. Belum adanya keuntungan dapat disebabkan oleh beberapa hal, dalam kasus Bank Sampah Bersinar karena pendapatan berasal dari nasabah atau bank sampah unit yang terdaftar yang mempengaruhi hasil penjualan sampah anorganik ke pihak daur ulang. Naik-turunnya harga jual sampah anorganik di produsen-produsen daur ulang juga mempengaruhi pendapatan.

Selanjutnya, untuk mendukung komunikasi yang baik serta supaya kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Cimahi tetap berjalan sesuai *track*-nya, tentu diperlukan adanya suatu forum duduk bersama atau pertemuan-pertemuan yang melibatkan seluruh aktor. Pada kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Cimahi telah terbangun komunikasi secara terarah dan berkala, tetapi hanya kepada 3 (tiga) pihak saja yaitu Bank Sampah Bersinar, PT Indocement, dan IKIP Siliwangi. Sementara, komunikasi yang terjalin antara Komunitas Greeone Go Green dan Pikiran Rakyat, komunikasi dilakukan jika diantaranya membutuhkan satu sama lain. Sehingga, pertemuan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan sebab terfragmentasi dan terbatas pada kelompok aktor tertentu yang memiliki kesepakatan resmi. Seharusnya, jika mengacu pada Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dinyatakan dengan jelas bahwasannya dalam menjalankan pengelolaan sampah perlu diselenggarakannya Forum Komunikasi Bebas Sampah Kota Cimahi. Minimnya duduk bersama ini juga akan mempengaruhi kepercayaan yang terbangun antara *stakeholders* dan hasil dalam kolaborasi ini.

## 2) Tahapan *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Membangun kepercayaan membutuhkan proses jangka panjang yang memerlukan dedikasi dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak. Kepercayaan antar pemangku kepentingan menjadi fondasi esensial yang menopang keberhasilan dan keberlanjutan sebuah kolaborasi. Secara formal, hal pertama yang dapat dilihat dari proses *trust building* kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Cimahi ini adalah adanya kesepakatan kerja sama. Artinya, adanya surat kesepakatan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cimahi telah memiliki kepercayaan kepada seluruh unsur untuk sama-sama mengelola sampah di Kota Cimahi. Namun, dalam tahapan ini kepercayaan tidak terbangun pada masyarakat. Sejumlah masyarakat Kota Cimahi kurang percaya kepada petugas sampah dan pengelola sampah. Hal ini dikarenakan ketika masyarakat telah patuh dalam memilah sampah tetapi di sisi lain petugas sampah justru mencampurkan sampahnya kembali. Sehingga, masyarakat merasa sia-sia telah memilah sampahnya dari rumah.

Hal ini juga yang dirasakan oleh beberapa masyarakat yang peneliti wawancara, salah satunya yaitu Pak Heri masyarakat Kelurahan Cimahi “*Emang itu mah fakta, betul saya udah milah. Udah dipilah-pilah kan petugasnya gak mau repot kan, dicampur.*” (Wawancara, 6 Mei 2025). Dari pihak pemerintah juga mengakui bahwa memang benar masih terdapat beberapa petugas kebersihan yang mencampurkan sampah yang telah dipilah. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan melalui saluran radio Elshinta Bandung bahwa “*Maksud dari pencampuran sampah ini bukan berarti semua jenis sampah dicampuradukkan, tetapi sampah-sampah yang telah dipilah dikumpulkan menjadi satu*” (Radio, 5 Januari 2024). Oleh karena itu, beberapa masyarakat juga ada yang kembali untuk mencampurkan sampahnya lagi dalam satu tempat. Padahal langkah memilah sampah merupakan bagian penting dari pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

## 3) Tahapan *Commitment to Process* (komitmen terhadap proses)

Komitmen terhadap proses menjadi cerminan sejauh mana sebuah prosedur dijalankan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang kuat. Lebih dari itu, komitmen ini menumbuhkan kesadaran akan kepentingan bersama serta keterkaitan antar pihak, sekaligus mempertegas pemahaman terhadap tanggung jawab masing-masing. Adapun bentuk komitmen masing-masing unsur, sebagai berikut:

**Tabel 4** Bentuk Komitmen Masing-masing Unsur

Unsur	Bentuk Komitmen
Pemerintah Kota Cimahi	Melalui Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
Akademisi	Melalui kontribusi kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) dalam pemberian edukasi pemilahan dan pengelolaan sampah di Kota Cimahi dan ikut terlibat secara aktif pada setiap Musrenbang.
Dunia Usaha	Melalui pemanfaatan olahan hasil sampah organik dan anorganik (RDF) yang telah dipilah dan diolah di Bank SAMICI, TPS3R, dan TPST.
Media Massa	Melalui pemberitaan dan publikasi tentang pengelolaan sampah.
Komunitas	Melalui pelibatan forum-forum lingkungan hidup dan mengandeng bank sampah unit melalui edukasi dan penyuluhan.
Masyarakat	Melalui pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri di rumah tangga masing-masing.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Namun, komitmen yang diucapkan secara lisan maupun tertulis tidak cukup untuk memastikan keberlanjutan kolaborasi jika tidak diiringi dengan konsistensi keterlibatan *stakeholders* dalam seluruh proses kolaborasi melalui penyedian fasilitas dan sarana prasarana untuk pemilahan dan pengolahan sampah. Karena, nyatanya saat ini masih terdapat beberapa kekurangan seperti sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Baik itu di tingkat masyarakat, RW, Kelurahan, dan Bank SAMICI itu sendiri. Seperti apa yang dirasakan oleh Bapak Heri masyarakat Kelurahan Cimahi, bahwa “*Ya itu fasilitas dari pemerintah tidak memadai. Akhirnya, mereka juga kan karena keterbatasan yaudah sing blek-blek.*” (Wawancara, 6 Mei 2025). Walaupun, kunci utama permasalahan sampah itu terletak pada bagaimana kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan, tetapi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana prasarana bagi masyarakat.

4) Tahapan *Shared Understanding* (pemahaman bersama)

Proses *shared understanding* mempermudah perancangan keputusan yang akan diambil. Tahapan ini berperan sebagai alat untuk menyelaraskan pemikiran, mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terwujud pemahaman bersama yang kuat dalam pengelolaan sampah di Kota Cimahi, antara unsur pemerintah, swasta, akademisi, media, dan komunitas. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan yang jelas dan konsisten mengenai pembagian tugas serta tujuan yang hendak dicapai oleh para pemangku kepentingan. Tujuan yang ingin dicapai itu adalah Cimahi *Zero to TPA*, di mana sampah terkelola dengan baik sehingga dapat membantu keberlanjutan ekosistem dan lingkungan.

Namun, Pemerintah Kota Cimahi telah berhasil menyatukan pandangan bersama PT Indocement, Bank Sampah Bersinar, Komunitas Greeone Go Green, dan Pikiran Rakyat tetapi pemerintah belum mampu menyatukan pandangan bersama dengan masyarakat Kota Cimahi. Salah satu yang mempengaruhinya adalah masih terdapat persepsi bahwa sampah merupakan tanggung jawab pemerintah seorangan itu masih sangat kuat dan mengakar di masyarakat. Meskipun, pemerintah Kota Cimahi bersama unsur-unsur lain terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti menjalankan Darurat Sampah dan mengultimatum warga untuk “No Pilah, No Angkut”. Namun, berdasarkan hasil wawancara, peneliti mengindikasikan bahwa kebiasaan memilah sampah belum menjadi suatu praktik yang meluas di masyarakat Kota Cimahi.

5) Tahapan *Intermediate Outcomes* (hasil sementara)

*Intermediate outcomes* merujuk pada tahapan-tahapan krusial yang dapat diukur dan diamati sepanjang pelaksanaan kolaborasi (Ansell dan Gash, 2008). Tahapan ini berperan sebagai indikator evaluatif dalam menilai efektivitas sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghasilkan output yang konkret dan terukur. Dari hasil wawancara dan observasi, *small wins* yang didapat dari proses kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Cimahi, menunjukkan bahwa pelaksanaannya berlangsung dengan cukup baik. Secara realistik, Komisi III DPRD Kota Cimahi menyatakan bahwa pihaknya mengakui pengurangan sampah itu sendiri masih belum

mengalami penurunan secara signifikan, jumlahnya masih fluktuatif “*Kalau berbicara masalah kepuasaan atau masalah signifikan masalah my punten tidak akan selesai-selesai sampe kita seumur hidup mah. Masih ada, cuman minimalnya gini my, kembalikan lagi kepada kesadaran bagaimana mengurangi.*” (Wawancara, 21 Mei 2025).

Dengan adanya teknologi baru sampah menjadi terkelola, dari sampah dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif Refuse Derived Fuel (RDF) serta dapat menggunakan metode maggotisasi yang dapat mengolah 10 hingga 50 ton sampah per hari. Kemudian, dengan kolaborasi ini juga mampu membangun beberapa bank sampah unit yang mampu membantu sampah anorganik di tingkat RW maupun kelurahan. Terakhir, dengan kolaborasi ini juga mampu membangun beberapa bank sampah unit yang mampu membantu sampah anorganik di tingkat RW maupun kelurahan. Berikut tabel pendirian bank sampah unit di Kota Cimahi yang dilihat berdasarkan wilayah Kecamatan di tahun 2023-2024:

**Tabel 5** Pembentukan Bank Sampah Unit Berdasarkan Wilayah Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2023-2024

Kecamatan	Tahun 2023	Tahun 2024
Kecamatan Cimahi Tengah	Cimahi 39 unit	67 unit
Kecamatan Cimahi Selatan	Cimahi 39 unit	25 unit
Kecamatan Cimahi Utara	Cimahi 20 unit	6 unit
<b>Total</b>	<b>196 unit</b>	

Sumber: Bank SAMICI

Jumlah ini menunjukkan bahwasannya kolaborasi pemerintah Kota Cimahi dengan *stakeholders* mengalami peningkatan dalam pengelolaan sampah di Kota Cimahi itu sendiri.

## KESIMPULAN

Kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah sudah berjalan, tetapi komunikasi dan keterlibatan masih terbatas pada beberapa pihak sehingga membatasi pembangunan kepercayaan. Meskipun, masing-masing unsur telah memegang komitmen masing-masing dan memiliki kesamaan tujuan menuju Cimahi Zero to Landfill pada akhir tahun 2025, tetapi masih terdapat hambatan-hambatan, yaitu kurangnya dukungan pemerintah dalam sarana prasarana, pemahaman masyarakat soal pemilahan sampah yang belum maksimal, dan kebiasaan buruk masyarakat yang masih menumpukkan atau membuang sampah sembarangan. Hasil sementara menunjukkan penurunan timbulan sampah di Kota Cimahi belum signifikan, tetapi kolaborasi membantu meningkatkan sosialisasi dan pengolahan sampah secara bertahap.

Dari pembahasan mengenai *collaborative governance* dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Cimahi, berdasarkan kondisi di lapangan serta permasalahan yang terjadi maka peneliti mengajukan beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diperhatikan sebagai bahan rujukan bagi pihak yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Cimahi tahun 2023-2024, sebagai berikut.

- Pemerintah Kota Cimahi bersama unsur yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan sampah disarankan untuk meningkatkan instensitas dialog tatap muka. Serta, menjalankan amanat dari Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah untuk melaksanakan Forum Komunikasi Bebas Sampah di Kota Cimahi.
- Pemerintah Kota Cimahi disarankan dapat mempertimbangkan untuk berkolaborasi dalam hal penyerapan hasil Refuse Derived Fuel (RDF) untuk beberapa industri yang berlokasi di Kota Cimahi atau yang dekat dengan wilayah Kota Cimahi. Supaya kapasitas dan kemampuan penyerapan hasil pengolahan dapat dioptimalkan secara maksimal dan terkelola dengan baik.
- Pemerintah Kota Cimahi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi perlu menekankan *reward* dan *punishment* yang lebih tegas lagi. Dan, melimpahkan kewenangan kepada RT atau RW sebagai pertanggung jawaban kewilayahan dalam pemberian sanksi agar setelah pelanggar diberi sanksi RT dan RW dapat mengawasi pelanggar tersebut supaya tidak mengulang kesalahannya lagi.

- d. Pemerintah Kota Cimahi disarankan untuk melakukan sosialisasi secara intensif dan melakukan pengawasan kepada petugas layanan sampah atau pengangkut sampah, agar kedepannya sampah-sampah yang telah dipilah oleh masyarakat tidak dicampuradukkan kembali.
- e. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi disarankan untuk bekerja sama dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dalam hal pemanfaatan hasil olahan maggot menjadi kasgot untuk disalurkan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) yang berada di bawah naungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.
- f. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi bersama Pikiran Rakyat perlu merencanakan suatu publikasi khusus yang meliput pengelolaan sampah di Kota Cimahi yang dikemas secara interaktif dan kreatif. Supaya masyarakat dapat memantau proses pengelolaan sampah mulai dari hulu hingga hilir.
- g. Masyarakat Kota Cimahi diharapkan melakukan pemilahan sampah dan pengolahan sampah organik secara mandiri di rumah guna mengurangi timbulan sampah yang dibawa ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- h. Masyarakat Kota Cimahi diharapkan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, peneliti juga mengharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini dalam pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Peneliti mengharapkan adanya studi kasus komparatif di wilayah dengan karakteristik sosial dan birokrasi yang berbeda sangat diperlukan untuk menguji sejauh mana model kolaborasi ini dapat direplikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Habibah, E. N, "Collaborative Governance: Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah ". Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2021.
- Labolo, M, "Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Moleong, L. J, "Metode penelitian kualitatif," cetakan ke-36, Bandung: PT. *Remaja Rosdakarya Offset*, 6, 2017.
- Ndraha, T, "Kybernetology (Ilmu Pemerintahan Baru), " Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A, "Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik," Bandung, 2022.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ", Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syaiful Islamy, H , "Collaborative governance konsep dan aplikasi," Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tim Penulis PS, "Penanganan dan Pengolahan Sampah," Depok: PT Penebar Swadaya, 2008.

### Artikel Jurnal

- Amiruddin, N., & Zainal, N. H, "Collaborative Governance Dalam Penanganan Pemukiman Kumuh Melalui Program Kotaku Di Kabupaten Bulukumba," Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, vol 4(2), 2025, pp 121-127.
- Anggrain, N. W., & Mashur, D, "Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)," Journal of Social and Policy Issues, 2022, pp 34-38.
- Ansell, Chris and Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice,". Journal of Public Administration Research and Theory, vol. (18 (4)), 2008, pp. 543-571.
- Bila, A., & Saputra, B, "Strategi Collaborative Governance dalam Pemerintahan," Jurnal Transformasi Administrasi, vol 9(2), 2019, pp 196-210.
- Morse, R-S and J-B, Stephens, "Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning," Journal of Public Affairs Education, vol (18(3)), 2012, pp 565-583.

- Utami, F. C., Maryani, D., & Muhi, A. H, "Collaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Minyak Kayu Putih Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku," VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, vol 13(2), 2021, pp 221-232.
- Kurniawan, I. A., Machrunnisa, M., & Firna, N. A, "Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim Di Kampung Sirih Kelurahan Mekarsari Kota Tangerang," Innovative: Journal Of Social Science Research, vol 4(1), 2024, pp 13-21.
- Supriatna, C., Susniwati, S., & Wiradiputra, I. A, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, vol 24(1), 2024, pp 63-68.
- Ulum, A. S., Djati, M. S., & Rozuli, A. I, "Community-Based Plastic Waste Management Model in Bangun Village, Mojokerto Regency, Indonesia," Nature Environment & Pollution Technology, vol 23(4), 2024.

### Artikel Koran

- Fadillah, R. (2023, November 7). Targetkan Kelola Sampah Mandiri pada 2025, Pemkot Cimahi Tak Butuh Lagi TPA Sarimukti. Diambil kembali dari <https://bandungraya.inews.id/read/367288/targetkan-kelola-sampah-mandiri-pada-2025-pemkot-cimahi-tak-butuh-lagi-tpa-sarimukti>
- Febriani, N. R. (2024, Oktober 9). TPAS Sarimukti Overload, Cimahi Kurangi Ritase Pengiriman Sampah. Diambil kembali dari <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-018653103/tpas-sarimukti-overload-cimahi-kurangi-ritase-pengiriman-sampah?page=all>
- Febriani, N. R. (2025, April 20). Aliran Sungai Cimindi Cimahi Darurat Sampah, Banjir Mengintai. Diambil kembali dari <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019256626/aliran-sungai-cimindi-cimahi-darurat-sampah-banjir-mengintai?page=2>
- Febriani, N. R. (2025, April 21). Cimahi Darurat Sampah, Pengangkutan Sampah dari Masyarakat Dihentikan. Diambil kembali dari <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019259677/cimahi-darurat-sampah-pengangkutan-sampah-dari-masyarakat-dihentikan>
- Pratiwi, T. D. (2023, Agustus 30). Sampah Menumpuk, Pemkot Cimahi Andalkan Program Grak Ompimpah. Diambil kembali dari <https://jabarekspres.com/berita/2023/08/30/sampah-menumpuk-pemkot-cimahi-andalkan-program-grak-ompimpah/>
- Pratiwi, T. D. (2024, Januari 6). Ini Penyebab Banjir dan Sampah Kiriman ke Kota Cimahi, Sampah di KBB Menumpuk?. Diambil kembali dari <https://jabarekspres.com/berita/2024/01/06/ini-penyebab-banjir-dan-sampah-kiriman-ke-kota-cimahi-sampah-di-kbb-menumpuk/>
- Sukmana, B. (2024, Juni 13). Komisi III DPRD Cimahi Sidak TPST Santiong. Diambil kembali dari <https://porosmedia.com/komisi-iii-dprd-cimahi-sidak-tpst-santiong/>

### Dasar Hukum

- UUD 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.